



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN PULAU PANGGANG KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pulau Panggang Nomor 06-BA/PPS-PNG/II/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilu Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN PULAU PANGGANG KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PULAU PANGGANG

Ttd.

(Sahabudin)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kasubbag Sub Bagian Hukum dan SDM  
KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,



Lusi Hepydianing R.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA KELURAHAN PULAU PANGGANG KECAMATAN  
KEPULAUAN SERIBU UTARA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN  
SERIBU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN PULAU PANGGANG KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Mahrani	Perempuan	001	RT 01/RW 01
2	Febri Multivianis	Laki-Laki	002	RT 03/RW 01
3	Rahana	Perempuan	003	RT 06/RW 01
4	Novita May Diana	Perempuan	004	RT 07/RW 01
5	Miftahul Zannah	Perempuan	005	RT 03/RW 02
6	Amelia Zahrah	Perempuan	006	RT 04/RW 02
7	Nurul Idza Safitri	Perempuan	007	RT 05/RW 02
8	M. Soib	Laki-Laki	008	RT 07/RW 02
9	Padelun	Perempuan	009	RT 03/RW 03
10	Sarmila	Perempuan	010	RT 07/RW 03
11	Lia Septiani	Perempuan	011	RT 07/RW 03
12	Indah Setyowati	Perempuan	012	RT 03/RW 03
13	Rahmat Fauzi	Laki-Laki	013	RT 01/RW 04
14	Purboratri Indri Pramesha	Perempuan	014	RT 01/RW 04
15	Wahyuni	Perempuan	015	RT 03/RW 04
16	Abdul Kahfi	Laki-Laki	016	RT 03/RW 05
17	La Padli Pratama	Laki-Laki	017	RT 01/RW 05
18	Syahridal Qumeidi	Laki-Laki	018	RT 01/RW 05

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PULAU PANGGANG

Ttd.

(Sahabudin)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kasubbag Sub Bagian Hukum dan SDM  
KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,



Lusi Hepydianing R.